

**FONDASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER: SINTESIS  
SISTEMATIS ATAS GAGASAN AL-SADR, CHAPRA, KAHF, DAN MANNAN  
(2010–2024)**

**Ahmad Lutfi<sup>1</sup>, Syukri Iska<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia<sup>1</sup>,

Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia<sup>2</sup>

E-Mail: Ahmad.Lutfi659@Gmail.Com, Syukri.Iska@Uinmybatusangkar.Ac.Id

**ABSTRACT**

*This study aims to map the contribution of contemporary Islamic economic thought through a systematic review of key works and scientific publications related to the ideas of M. Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, and M. Abdul Mannan. Using a Systematic Literature Review (SLR) method on 20 verified articles (2010–2024), this study identifies the developmental direction of the epistemology of Islamic economics and the relevance of these scholars' core ideas in the context of modern challenges, including social inequality, digital transformation, and the need for reconstructing economic governance. Thematic analysis reveals that contemporary Islamic economics is centered on five major agendas: the normative foundation of Sharia, distributive justice, maqāsid-based governance, strengthening of social finance, and the ethical integration of digital innovation. The synthesis confirms that the scholars' contributions not only provide a strong theoretical foundation but also offer applicable frameworks for public policy design and modern economic instruments such as productive zakat, Cash Waqf-Linked Sukuk, and inclusive development models. This study contributes to clarifying the position of Islamic economics as a credible alternative paradigm and provides direction for further research in developing value-based and evidence-driven Islamic economic systems.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Systematic Literature Review, Maqāsid al-Sharī'ah, Wealth Distribution, Islamic Social Finance, Contemporary Economic Thought..*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kontribusi pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui tinjauan sistematis terhadap karya-karya kunci dan publikasi ilmiah terkait pemikiran M. Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, dan M. Abdul Mannan. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 20 artikel terverifikasi (2010–2024), studi ini mengidentifikasi arah perkembangan epistemologi ekonomi Islam serta relevansi gagasan utama para tokoh tersebut dalam konteks tantangan modern, termasuk ketimpangan sosial, transformasi digital, dan kebutuhan rekonstruksi tata kelola ekonomi. Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa ekonomi Islam kontemporer berporos pada lima agenda besar: fondasi normatif syariah, keadilan distributif, governance berbasis maqāsid, penguatan keuangan sosial, dan integrasi inovasi digital yang beretika. Sintesis tersebut menegaskan bahwa pemikiran para tokoh tidak hanya menyediakan landasan teoretis, tetapi juga menawarkan kerangka aplikatif bagi desain kebijakan publik dan instrumen ekonomi modern, seperti zakat produktif, Cash Waqf Linked Sukuk, dan model pembangunan inklusif. Studi ini berkontribusi dalam memperjelas posisi ekonomi Islam sebagai paradigma alternatif yang kredibel serta memberikan arah riset lanjutan dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis nilai dan bukti empiris.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam; Sistematis Literatur; Maqāsid al-Syarī'ah; Distribusi Kekayaan; Keuangan Sosial Islam; Pemikiran Ekonomi Kontemporer.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Islam pada dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin menuntut kejelasan arah epistemik dan konsistensi praksis, terutama bagi negara seperti Indonesia yang kini berada pada persimpangan antara peluang besar dan tantangan struktural. Berbagai indikator menunjukkan bahwa potensi ekonomi Islam Indonesia berada pada tingkat yang mengesankan. Laporan *Global Islamic Economy Indicator* menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi Islam paling progresif (DinarStandard, 2022). Namun, capaian tersebut tidak sejalan dengan fondasi konseptual dan kelembagaan yang semestinya menopang perkembangan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) mencatat bahwa pangsa pasar keuangan syariah nasional masih bergerak dalam rentang 10%, angka yang dianggap stagnan dan belum menunjukkan transformasi struktural. Fenomena ini menegaskan apa yang disebut Ascarya (2021) sebagai “kesenjangan kronis antara potensi syariah dan realisasi kelembagaan”.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia juga menghadapi sejumlah problem krusial yang secara langsung menuntut kehadiran paradigma ekonomi Islam yang lebih kokoh. Ketimpangan ekonomi masih berada dalam level yang mengkhawatirkan dengan indeks gini yang relatif tidak berubah selama lima tahun terakhir (BPS, 2023). Digitalisasi ekonomi yang bergerak cepat menggeser pola konsumsi, transaksi, dan produksi, tetapi tidak selalu seiring dengan perumusan etika digital yang memadai. Hasan (2020) mengingatkan bahwa ekonomi digital dapat “mengikis batas moral” ketika ia berkembang hanya berdasarkan kalkulasi utilitarian. Selain itu, implementasi zakat dan wakaf produktif masih menghadapi problem tata kelola, fragmentasi lembaga, serta ketidaksinambungan antara prinsip nilai dan instrumen praktis. Kompleksitas persoalan ini menunjukkan bahwa perdebatan ekonomi Islam di Indonesia membutuhkan pijakan pemikiran yang tidak parsial dan tidak berhenti pada wacana teknis, melainkan kembali pada arsitektur epistemik yang telah membentuk fondasi disiplin ini.

Dalam konteks tersebut, pemikiran tokoh-tokoh besar ekonomi Islam modern seperti Monzer Kahf, Muhammad Umer Chapra, Abu al-A‘la al-Maududi dan Muhammad Baqir al-Sadr, serta M. Mannan memiliki kedudukan penting. Kahf (2003; 2015) menekankan konstruksi sistem ekonomi Islam yang bertumpu pada keadilan distributif, mekanisme kepemilikan, dan perangkat zakat sebagai sistem sosial. Chapra (2016) merumuskan bahwa pembangunan ekonomi Islam hanya dapat dilaksanakan melalui “rekonsiliasi nilai dan kebijakan”, sebuah visi yang mengembalikan moralitas ke pusat dinamika ekonomi. Al-

Sadr (2010) menyajikan kritik filosofis yang tegas terhadap kapitalisme dan sosialisme sekaligus menawarkan struktur alternatif yang berorientasi keadilan substantif. Sementara itu, Mannan (1986; 2018) menempatkan keuangan Islam dan rekonstruksi kelembagaan sebagai kebutuhan utama dalam mewujudkan perekonomian syariah pada negara modern.

Masing-masing tokoh memberikan kontribusi yang luas dan mendalam, namun perlu dicatat bahwa literatur kontemporer tidak selalu membaca pemikiran mereka secara terpadu. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan para tokoh dalam ruang analisis yang terpisah. Nasution dan Hasan (2020) misalnya, menempatkan Kahf hanya dalam konteks distribusi dan zakat tanpa mengaitkannya pada dimensi pembangunan moral yang diperjuangkan Chapra. Begitu pula, Haneef dan Barom (2021) membahas Chapra dalam kerangka pembangunan manusia, tetapi pembacaan tersebut tidak terhubung dengan kritik sistemik yang dikemukakan Sadr. Kajian tentang keuangan syariah modern pun sering merujuk pada Mannan sebagai basis teoritis, namun tidak memperluas diskusi pada kerangka ideologis dan normatif yang lebih luas. Dengan demikian, literatur yang ada memperlihatkan fragmen-fragmen pemikiran yang belum dirangkai dalam suatu pemetaan epistemik yang lebih komprehensif, khususnya dalam relevansinya terhadap pembangunan ekonomi Islam kontemporer.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sendiri berada pada lanskap SWOT yang sangat khas. Dari sisi **kekuatan**, Indonesia memiliki modal sosial berbasis religiusitas, ekosistem filantropi Islam yang luas, dan kebijakan negara yang semakin inklusif terhadap ekonomi syariah. Dari sisi **kelemahan**, terdapat literasi publik yang belum memadai, problem tata kelola lembaga, serta ketidaksinambungan antara prinsip epistemik dengan kebijakan praktis. **Peluang** hadir melalui momentum digitalisasi, perkembangan fintech syariah, serta meningkatnya perhatian global terhadap Islamic social finance. Adapun **ancaman** muncul dari arus kapitalisme digital, komersialisasi label syariah, dan risiko pergeseran orientasi filosofis ekonomi Islam akibat tekanan pasar. Lanskap SWOT ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam Indonesia berada pada titik kritis yang menuntut pada kebutuhan akan kerangka pemikiran yang jernih dan terstruktur.

Dalam kajian akademik, Abdullah (2018) menegaskan bahwa perkembangan ekonomi Islam hanya akan mencapai bentuk ideal apabila ia dibaca melalui “matriks epistemik yang tidak terputus antara pemikiran klasik, modern, dan realitas kontemporer.” Pernyataan ini memperkuat urgensi untuk memetakan kembali kontribusi para tokoh ekonomi Islam yang telah memberikan fondasi normatif, filosofis, sistemik, dan

institusional bagi disiplin ini. Namun pemetaan tersebut belum tersaji secara utuh dalam literatur, terutama yang membahas relevansinya bagi konteks Indonesia dan dinamika ekonomi Islam pasca-2015.

Melihat belum adanya kajian komprehensif yang memberikan pembacaan terpadu terhadap pemikiran Kahf, Chapra, Sadr, dan Mannan dalam lanskap riset mutakhir, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengidentifikasi tren, kecenderungan, serta ruang kosong dalam literatur. Pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* menjadi relevan dalam hal ini karena mampu menyajikan pemetaan yang sistematis terhadap perkembangan penelitian, memberikan landasan komparatif, serta membuka kemungkinan lahirnya pemahaman baru mengenai relasi konseptual antartokoh. Pemilihan SLR juga sejalan dengan kebutuhan akademik kontemporer untuk memperkuat validitas argumen melalui penelusuran literatur yang ketat dan terstandarkan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menempatkan urgensi kajian dalam konteks problem struktural ekonomi Islam Indonesia, potensi dan ancamannya, serta keterbatasan literatur yang masih bersifat fragmentaris. Pembacaan terhadap pemikiran tokoh-tokoh besar tersebut diperlukan bukan untuk merumuskan kesimpulan prematur mengenai hubungan antar gagasan, melainkan untuk membuka ruang analitis yang memadai dalam memahami relevansi, perkembangan, dan kemungkinan integrasi gagasan mereka dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan SLR yang digunakan dalam artikel ini diharapkan mampu menghadirkan kerangka baca yang lebih terstruktur, sekaligus memperkaya wacana akademik mengenai pembentukan epistemologi ekonomi Islam yang relevan bagi pembangunan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menelaah perkembangan pemikiran Monzer Kahf, Muhammad Umer Chapra, Abu al-A'la al-Maududi dan Muhammad Baqir al-Sadr, serta M. Mannan dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. SLR dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis, transparan, dan replikatif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian yang relevan (Snyder, 2019). Metode ini memungkinkan penelitian mengungkap pola, kecenderungan, dan ruang kosong dalam literatur secara lebih objektif dibandingkan pendekatan naratif tradisional. Seluruh proses SLR disusun melalui tahapan yang saling berkelanjutan, mencakup perumusan pertanyaan penelitian, penelusuran literatur, seleksi artikel, ekstraksi informasi, serta analisis tematik-komparatif.

Tahap pertama diawali dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang difokuskan pada dua aspek utama: (1) bagaimana pemikiran empat tokoh ekonomi Islam tersebut dipahami, diterapkan, atau dikembangkan dalam penelitian akademik mutakhir; dan (2) bagaimana literatur memperlihatkan kecenderungan epistemik ekonomi Islam dalam rentang 2015–2024. Dengan merumuskan pertanyaan yang terstruktur, penelitian ini memastikan bahwa ruang lingkup SLR tetap fokus pada aspek sistemik, normatif, filosofis, dan kelembagaan yang menjadi inti kontribusi pemikiran tokoh-tokoh tersebut.

Tahap kedua adalah penelusuran literatur melalui basis data ilmiah utama seperti Google Scholar, Scopus, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “*Monzer Kahf economic thought*”, “*Umer Chapra Islamic development*”, “*Al-Sadr Islamic economics*”, “*Mannan Islamic finance institutions*”, dan “*Islamic economic epistemology*”. Berbagai operator Boolean (AND–OR) digunakan untuk memperluas cakupan pencarian tanpa mengorbankan relevansi topik. Penelusuran awal menghasilkan sejumlah besar publikasi, namun hanya artikel ilmiah (journal articles) yang dimasukkan ke tahap berikutnya.

Tahap ketiga adalah proses seleksi artikel menggunakan kriteria inklusi–eksklusi yang ketat. Kriteria inklusi meliputi: (1) terbit antara 2015–2024; (2) berbahasa Inggris atau Indonesia; (3) merupakan artikel jurnal yang telah melewati proses *peer review*; (4) memuat pembahasan substantif mengenai salah satu atau lebih dari empat tokoh utama; dan (5) memiliki relevansi langsung dengan ekonomi Islam dalam dimensi epistemologi, sistem, pembangunan, atau kelembagaan. Kriteria eksklusi meliputi: (1) prosiding konferensi, laporan non-akademik, dan artikel populer; (2) penelitian yang hanya menyebut tokoh secara singkat tanpa analisis; dan (3) artikel yang tidak tersedia dalam bentuk teks penuh. Melalui tahap penyaringan judul, abstrak, dan isi artikel secara berlapis, terpilih 20 artikel yang valid dan paling relevan dengan fokus penelitian.

Tahap keempat adalah ekstraksi data dari dua puluh artikel terpilih menggunakan lembar ekstraksi yang disusun secara sistematis. Informasi yang diekstraksi meliputi: nama penulis, tahun publikasi, lokasi penelitian (jika relevan), tujuan studi, pendekatan metodologis, konsep utama yang dibahas, posisi pemikiran tokoh dalam studi tersebut, serta kontribusi teoretis atau praktis yang dihasilkan. Ekstraksi dilakukan secara konsisten untuk memastikan kesetaraan struktur data antar artikel dan memudahkan proses sintesis tematik.

Setelah proses ekstraksi, tahap kelima dilakukan melalui *thematic synthesis* dan *comparative epistemic analysis*. *Thematic synthesis* digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema besar yang muncul dalam literatur, seperti sistem ekonomi Islam, pembangunan berbasis nilai, kritik ideologis terhadap kapitalisme, keuangan syariah modern, serta rekonstruksi kelembagaan. Metode ini sesuai dengan pendekatan Thomas & Harden (2008), yang menekankan bahwa sintesis tematik mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang kaya dari kumpulan studi heterogen. Selanjutnya, *comparative epistemic analysis* digunakan untuk membaca pola relasi antar tema dan melihat kecenderungan bagaimana literatur memosisikan pemikiran Kahf, Chapra, Sadr, dan Mannan: apakah cenderung diperlakukan sebagai konsep terpisah, saling melengkapi, atau mengarah pada konstruksi epistemik baru.

Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas SLR, penelitian ini secara konsisten mengikuti prinsip transparansi yang direkomendasikan dalam pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021), terutama dalam aspek dokumentasi proses seleksi dan pelaporan hasil. Diagram alur PRISMA digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah identifikasi awal, penyaringan, evaluasi kelayakan, hingga inklusi akhir dua puluh artikel yang digunakan dalam analisis. Meskipun penelitian ini tidak mengadopsi seluruh ketentuan PRISMA klinis, prinsip-prinsip inti mengenai kejelasan proses, konsistensi kriteria seleksi, dan transparansi pelaporan tetap diterapkan.

Secara keseluruhan, penggunaan SLR dalam penelitian ini bertujuan tidak hanya menghimpun literatur secara sistematis, tetapi juga memperkuat landasan analitis untuk menilai perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam rentang satu dekade terakhir. Dengan menempatkan dua puluh artikel sebagai *unit of analysis* empiris, penelitian ini memperoleh fondasi yang solid untuk memahami bagaimana pemikiran empat tokoh besar ekonomi Islam berkembang, diperdebatkan, atau direkontekstualisasi dalam wacana akademik modern. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemetaan konseptual yang lebih terstruktur dan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap pengembangan epistemologi ekonomi Islam kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Monzer Kahf Arsitektur Fiskal dan Institusional Ekonomi Islam**

Pemikiran Monzer Kahf memainkan peran penting dalam mentransformasi ekonomi Islam dari ranah normatif menuju kerangka teknokratis yang dapat dioperasionalkan negara modern. Kahf menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak dapat berdiri tanpa fondasi kelembagaan yang kuat dan terintegrasi, khususnya dalam sektor fiskal dan

keuangan publik. Ia menyatakan bahwa “*Islamic public finance is not a moral abstraction; it is an institutional system that must manage real resources for real societies*” (Kahf, 2015). Pandangan ini menempatkannya sebagai perancang utama arsitektur kebijakan fiskal Islam mulai dari zakat dan wakaf hingga pajak dan anggaran Negara yang harus bekerja harmonis untuk mencapai *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Kontribusi paling relevan dari Kahf adalah reformulasi zakat sebagai instrumen fiskal publik. Menurutnya, zakat memiliki fungsi serupa pajak redistributif di negara modern, tetapi dengan legitimasi teologis yang lebih dalam dan target yang lebih jelas. Kahf (2016) menekankan bahwa “*zakat is a part of the state’s revenue system, not merely an act of individual piety.*” Pandangan ini kini diadopsi oleh berbagai negara Muslim, dan literatur kontemporer menguatkan urgensi integrasi zakat dengan program perlindungan sosial nasional (Hoque, 2017; Dauda, 2021). Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi diposisikan sebagai ibadah independen, tetapi sebagai pilar fiskal yang mampu mengurangi beban APBN dan meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Selain zakat, Kahf memberikan perhatian besar pada penguatan wakaf produktif sebagai aset pembangunan jangka panjang. Dalam analisisnya, wakaf bukan sekadar sumber dana statis, melainkan “*a dynamic engine for intergenerational development*” (Kahf, 2018). Wakaf dapat menjadi modal untuk pendidikan, kesehatan, penelitian, hingga pembangunan infrastruktur publik melalui instrumen seperti *cash waqf*, *corporate waqf*, dan *waqf-linked sukuk*. Studi terbaru (Salleh & Chowdhury, 2020; Cizakca, 2021) menunjukkan bahwa banyak inovasi wakaf modern secara langsung mengikuti kerangka institusional yang telah dirumuskan Kahf, menjadikannya salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam desain *Islamic social finance*.

Di sisi lain, Kahf juga menolak anggapan bahwa zakat dapat menggantikan pajak secara total. Ia berpendapat bahwa pajak tetap diperlukan untuk menyediakan *public goods* yang tidak termasuk asnaf zakat. “*Taxes and zakat are siblings, not substitutes,*” tulisnya dalam kajian keuangan publik (Kahf, 2017). Dengan demikian, sistem fiskal ideal menurut Kahf adalah sistem hybrid yang mengintegrasikan pajak, zakat, wakaf, dan pendapatan negara lainnya dalam satu kerangka yang saling memperkuat. Literatur terbaru turut mempertegas relevansi pendekatan hybrid ini dalam menghadapi ketimpangan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas fiskal.

Terakhir, Kahf memberikan kritik tajam terhadap sistem keuangan kapitalis berbasis bunga yang, menurutnya, “*generates instability through cycles of leverage divorced from real economic activity*” (Kahf, 2019). Ia mendorong model pembiayaan berbasis aset

nyata, peningkatan porsi *profit-loss sharing*, serta pembatasan instrumen yang menjadi imitasi produk konvensional. Modernisasi ekonomi syariah, menurut Kahf, hanya dapat dicapai apabila perbankan dan pasar modal Islam benar-benar mendukung sektor riil, bukan sekadar mengulang praktik konvensional dalam kemasan syariah. Dengan pendekatan yang komprehensif fiskal, kelembagaan, dan sektor keuangan Monzer Kahf menjadi tokoh kunci yang memindahkan ekonomi Islam dari idealisme menuju sistem kebijakan publik yang operasional dan relevan bagi negara-negara Muslim hari ini.

Muhammad Baqir al-Sadr Fondasi Fiqh-Struktural Ekonomi Islam Modern

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr merupakan kontribusi paling filosofis dan sistemik dalam pembentukan ekonomi Islam kontemporer. Berbeda dari ekonom Muslim modern lainnya, al-Sadr tidak memulai dari angka atau instrumen kebijakan, tetapi dari fondasi epistemik yang menyatukan fiqh, filsafat moral, dan analisis sosial. Melalui karya monumentalnya *Iqtisaduna*, al-Sadr menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar “ekonomi yang meminjam ayat” tetapi sistem dunia (*worldview*) yang memiliki struktur, prinsip, dan mekanisme internalnya sendiri. Ia menulis, “*Islam has its own economic doctrine that cannot be reduced to capitalism nor socialism*” (al-Sadr, 1970), sebuah kritik langsung terhadap dua ideologi besar abad ke-20 yang menurutnya gagal memenuhi kebutuhan keadilan dan martabat manusia.

Salah satu kontribusi paling penting al-Sadr adalah konsep **tripartite ownership** kepemilikan pribadi, publik, dan Negara yang menjadi fondasi struktur ekonomi Islam. Al-Sadr memandang bahwa ketidakadilan ekonomi muncul ketika salah satu bentuk kepemilikan mendominasi yang lain, sebagaimana terjadi pada kapitalisme (dominasi kepemilikan privat) dan sosialisme (dominasi kepemilikan negara). Dengan merumuskan model kepemilikan bertingkat ini, al-Sadr menciptakan kerangka distribusi yang tertanam dalam sistem, bukan sekadar kebijakan korektif. Literatur kontemporer (Mirakhor & Askari, 2017) menyebut teori kepemilikan al-Sadr sebagai “the most coherent Islamic alternative to modern political economy.”

Dalam kerangka pasar, al-Sadr tidak menolak mekanisme harga, tetapi menolak pasar bebas tanpa moral. Pasar dalam Islam, menurutnya, harus “*guided by justice and moral purpose*,” bukan sekadar interaksi permintaan dan penawaran (al-Sadr, 1973). Karena itu ia menekankan regulasi anti-monopoli, larangan praktik spekulatif, dan kewajiban moral pedagang untuk memastikan keterbukaan informasi. Prinsip pasar terbimbing (*guided market*) ini dianggap relevan dalam literatur modern, terutama dalam konteks pasar digital yang sering didominasi oleh platform raksasa dan praktik monopoli data. Para peneliti

mutakhir (Sadeq, 2020) bahkan menganggap kerangka al-Sadr sangat kompatibel dengan agenda keadilan digital dan anti-oligopoli.

Peran negara dalam pemikiran al-Sadr bersifat fungsional, bukan hegemonik. Negara bukan penguasa pasar seperti dalam sosialisme, tetapi juga bukan penjaga malam seperti dalam kapitalisme klasik. Negara dalam ekonomi Islam, menurut al-Sadr, adalah penjaga nilai, pengatur struktur kepemilikan, dan penjamin akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Ia menegaskan bahwa “*the state is obligated to eliminate structural barriers to justice*” (al-Sadr, 1970), yang menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sebagai fungsi sistemik, bukan sebagai hasil sampingan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks negara Muslim kontemporer, kerangka negara ala al-Sadr banyak digunakan dalam kebijakan pengelolaan aset publik, energi, hingga distribusi sumber daya alam.

Kontribusi al-Sadr juga tampak dalam komitmennya terhadap **distribusi pertama** (*primary distribution*) melalui struktur kepemilikan, bukan hanya distribusi kedua melalui zakat atau transfer sosial. Menurutnya, sistem Islam harus memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses setara terhadap sumber daya produktif tanah, modal, pendidikan, dan informasi sebelum negara melakukan redistribusi pendapatan. Literatur pasca-2015 menyebut gagasan ini sebagai *Islamic structural equity*, yang kini menjadi rujukan dalam desain kebijakan anti-ketimpangan dan inklusi ekonomi. Pendekatan struktural ini menunjukkan bahwa bagi al-Sadr, keadilan bukanlah kebijakan, tetapi desain institusi.

Dengan demikian, pemikiran al-Sadr memberikan fondasi filosofis, struktural, dan sistemik bagi ekonomi Islam kontemporer. Jika Chapra membangun moral governance, Kahf merancang instrumen fiskal, dan Mannan menegaskan pembangunan manusia, maka al-Sadr menguatkan seluruh bangunan itu dengan kerangka kepemilikan, pasar, dan peran negara yang selaras dengan nilai keadilan Islam. Pemikiran al-Sadr memastikan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar “modifikasi teknis” dari sistem kapitalis atau sosialistik, tetapi sebuah alternatif paradigmatis yang memiliki kesatuan epistemik, struktur, dan orientasi keadilan yang khas.

#### M. Umer Chapra Moral Governance dan Reorientasi Sistem Ekonomi Islam

Pemikiran M. Umer Chapra menjadi fondasi moral dan intelektual ekonomi Islam kontemporer, terutama ketika ekonomi global menghadapi krisis integritas, ketimpangan, dan kerapuhan institusional. Chapra berpendapat bahwa akar krisis ekonomi modern bukan hanya teknis, tetapi “*moral and institutional in nature*” (Chapra, 2016). Dengan premis bahwa ekonomi adalah cerminan nilai manusia, ia merumuskan kerangka moral governance berbasis maqāṣid al-syarī‘ah sebagai inti sistem sosial-ekonomi Islam. Melalui

pendekatan ini, Chapra mengembalikan ruh etika ke pusat analisis ekonomi, menolak reduksi ekonomi sebagai interaksi mekanis antara permintaan–penawaran tanpa dimensi moral.

Kontribusi terpenting Chapra adalah pemikirannya mengenai *maqāṣid-based development* model pembangunan yang menilai keberhasilan ekonomi bukan melalui PDB, tetapi melalui kualitas hidup manusia. Ia menegaskan bahwa “*well-being is not measured by income alone but by moral, social and spiritual fulfillment*” (Chapra, 2015). Pandangan ini kemudian menginspirasi banyak penelitian tentang indikator kesejahteraan holistik, Islamic Human Development Index, dan reformasi kebijakan publik berbasis maqāṣid. Literatur kontemporer (Hasan & Asutay, 2017; Ahmed, 2021) menyebut kerangka Chapra sebagai tonggak untuk membangun integrasi antara ekonomi pembangunan dan teori maqāṣid secara sistemik.

Selain itu, Chapra menjadi pengkritik paling sistematis terhadap kapitalisme modern. Menurutnya, kapitalisme gagal bukan karena kurang inovatif, tetapi karena gagal menjalankan fungsi moral dan distribusionalnya. Ia menyatakan bahwa “*market efficiency does not guarantee justice; without justice, stability cannot be sustained*” (Chapra, 2018). Kritik ini terbukti relevan dalam berbagai krisis global mulai dari krisis keuangan 2008 hingga ancaman ketimpangan struktural era digital. Chapra tidak menolak pasar, tetapi menekankan pasar etis (*ethical market discipline*) yang terbimbing oleh regulasi bermoral, transparansi, dan nilai keadilan sosial sebagai fondasi.

Peran negara, menurut Chapra, bukan sekadar regulator teknis, tetapi “*guardian of values*” yang bertugas menghapus hambatan struktural, mengatur distribusi, dan memperkuat integritas publik. Negara dalam pemikiran Chapra harus bekerja melalui tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa “*corruption is the antithesis of Islamic governance,*” menunjukkan bahwa reformasi moral birokrasi adalah langkah awal pembenahan ekonomi. Perspektif governance ini kemudian banyak diadopsi dalam penelitian tentang tata kelola zakat, distribusi fiskal, regulasi keuangan syariah, dan desain anti-korupsi berbasis maqāṣid.

Dengan demikian, pemikiran Chapra memegang posisi utama sebagai fondasi normatif sekaligus kerangka moral bagi ekonomi Islam modern. Jika Kahf menyediakan instrumen fiskal, al-Sadr menawarkan struktur ekonomi-politik, dan Mannan mengarahkan pembangunan manusia, maka Chapra memastikan seluruh kerangka itu memiliki orientasi etis yang jelas. Tanpa Chapra, ekonomi Islam berpotensi berubah menjadi sistem teknis tanpa arah moral. Pemikirannya menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang

menyeimbangkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan moral sebuah visi yang semakin relevan bagi negara Muslim yang ingin membangun sistem ekonomi berintegritas dan berkeadilan di abad ke-21.

### **Integrasi Pemikiran Empat Tokoh**

Keempat tokoh ekonomi Islam kontemporer ini membentuk satu **arsitektur utuh** yang menggabungkan nilai, kelembagaan, struktur sistemik, dan orientasi pembangunan. Masing-masing tokoh memiliki titik tekan yang berbeda, namun justru saling melengkapi sehingga menghasilkan satu kerangka besar ekonomi Islam modern yang koheren dan operasional.

- **Chapra** menyediakan fondasi moral dan *governance ethics* untuk memastikan sistem ekonomi tidak kehilangan orientasi nilai.
- **Kahf** membangun instrumen institusional dan fiskal agar nilai-nilai tersebut dapat dioperasionalkan melalui kebijakan publik.
- **Al-Sadr** memberikan fondasi filosofis dan teori struktur kepemilikan yang membentuk kerangka ekonomi politik Islam secara komprehensif.
- **M. Abdul Mannan** melengkapi seluruh bangunan dengan perspektif pembangunan manusia dan etika publik sebagai tujuan akhir sistem ekonomi Islam.

Integrasi keempat tokoh ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak dapat bekerja hanya sebagai “sistem hukum transaksi” atau “produk finansial syariah”, melainkan **sistem peradaban** yang membentuk perilaku, tata kelola, kebijakan publik, dan pembangunan manusia. Dengan demikian, kerangka integratif ini bukan sekadar analitis, tetapi menawarkan peta jalan menuju praktik ekonomi Islam yang berkeadilan, etis, dan berorientasi masa depan.

**Tabel 1. Peta Integrasi Konseptual Empat Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer**

<b>Tokoh</b>	<b>Fokus Utama</b>	<b>Kontribusi Khas</b>	<b>Posisi dalam Arsitektur Besar</b>	<b>Relevansi Kontemporer</b>
Umer Chapra	Moral governance, maqāṣid, reformasi institusi	Menegaskan nilai moral sebagai fondasi sistem	<b>Fondasi Nilai &amp; Governance</b>	Krisis moral, korupsi, kebijakan publik
Monzer Kahf	Fiskal publik, zakat-wakaf, kebijakan negara	Desain teknis instrumen keuangan & fiskal Islam	<b>Instrumen &amp; Kelembagaan</b>	Reformasi fiskal, social finance, sukuk wakaf
Muhammad Baqir al-Sadr	Fiqh-struktural, kepemilikan, distribusi	Kerangka filosofis & struktur ekonomi politik	<b>Kerangka Sistem &amp; Struktur Kepemilikan</b>	Ketimpangan aset, regulasi pasar, monopoli digital

Islam				
M. Abdul Mannan	Etika pembangunan, kebijakan publik, pembangunan manusia	Integrasi etika–kebijakan untuk human development	<b>Tujuan Akhir: Pembangunan Manusia</b>	Inclusive development, kebijakan anti-kemiskinan

Jika keempat tokoh dilihat sebagai satu kesatuan, maka ekonomi Islam kontemporer dapat dipahami sebagai bangunan empat lapis:

#### **Lapisan I. Fondasi Nilai (Chapra)**

Sistem ekonomi harus dibangun di atas struktur moral yang memastikan keadilan, keseimbangan, dan integritas. Tanpa governance etis, seluruh instrumen Islam akan kehilangan makna dan mudah terjebak formalisme.

#### **Lapisan II. Instrumen & Kelembagaan (Kahf)**

Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan melalui instrumen fiskal—zakat, pajak, wakaf, anggaran public dan melalui desain kelembagaan negara. Di sinilah sistem Islam bergerak dari normatif menjadi aplikatif.

#### **Lapisan III. Struktur Sistem (Al-Sadr)**

Agar instrumen bekerja secara konsisten, harus ada kerangka sistem kepemilikan dan distribusi yang adil. Al-Sadr menyediakan kerangka struktural untuk memastikan ekonomi Islam tidak sekadar meniru model kapitalisme atau sosialisme.

#### **Lapisan IV. Pembangunan Manusia (Mannan)**

Pada akhirnya, seluruh mekanisme ekonomi Islam diarahkan untuk pembangunan manusia yang bermartabat. Mannan memastikan bahwa orientasi moral dan teknis tetap berujung pada kesejahteraan sosial yang inklusif.

Dengan demikian, integrasi ini menempatkan ekonomi Islam sebagai:

- **sistem nilai (Chapra)**
- **sistem kelembagaan (Kahf)**
- **sistem struktur ekonomi-politik (al-Sadr)**
- **sistem pembangunan manusia (Mannan)**

Keempatnya membentuk satu model ekonomi Islam yang bukan hanya konseptual, tetapi bisa menjadi kerangka kebijakan publik modern, khususnya di negara Muslim termasuk Indonesia.

<b>No</b>	<b>Penulis &amp; Tahun</b>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Tokoh yang Dibahas</b>	<b>Temuan Kunci (Ringkas &amp; Sinkron dengan Isi Artikel)</b>
1	Yumna (2024)	Impacts of Cash Waqf Linked Sukuk	Kahf	CWLS meningkatkan inklusi keuangan & produktivitas; menguatkan argumen Kahf ttg integrasi keuangan fiskal sosial.
2	Rahmani (2024)	CWLS: Sharia Innovation for Waqf	Kahf	Inovasi sosial keuangan modern berbasis wakaf; mendukung gagasan Kahf tentang reformulasi instrumen publik.
3	Pinasti & Achiria (2024)	Gen Z Engagement in CWLS	Kahf	Literasi dan trust memengaruhi partisipasi generasi muda; sinkron dengan fokus Kahf soal tata kelola & kepercayaan institusional.
4	Yahya (2020)	Zakat Management in Indonesia	Kahf / Chapra	Zakat sebagai instrumen fiskal; regulasi & governance menjadi kunci sejalan dengan Chapra (institutions) dan Kahf (fiskal Islam).
5	Kusuma (2016)	Zakah Index	Kahf / Mannan	Zakat sebagai indikator kesejahteraan; selaras dengan Mannan tentang pembangunan umat & redistribusi adil.
6	Omar & Sari (2019)	Maqasid in Monetary Regime	Chapra	Menegaskan bahwa stabilitas moneter harus berlandaskan nilai maqāsid; memperkuat fondasi moral-ekonomi Chapra.
7	Rahman (2022)	Social Finance Evolution	Kahf / Chapra	Integrasi zakat wakaf fintech memperluas fungsi fiskal Islam; menegaskan pentingnya institusi publik syariah.
8	Iskandar (2023)	Waqf & Economic Recovery	Kahf	Waqf sebagai instrumen counter-cyclical; mendukung proposisi Kahf bahwa wakaf adalah pilar distribusi sosial negara.
9	Siswantoro (2022)	CWLS Model for Export MSMEs	Kahf	Model hibrida wakaf sukuk untuk UKM; memperkuat tesis Kahf bahwa instrumen fiskal Islam bisa produktif & modern.
10	Mukhlishin (2024)	Comparative Zakat Management	Kahf / Chapra	Perbandingan regulasi zakat di 3 negara menegaskan bahwa governance menentukan efektivitas fiskal syariah.
11	Mansur (2024)	Zakat & Taxes on Growth	Kahf	Bukti empiris sinergi zakat-pajak terhadap pertumbuhan;

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Tokoh yang Dibahas	Temuan Kunci (Ringkas & Sinkron dengan Isi Artikel)
				memperkuat gagasan fiskal dua-lapis menurut Kahf.
12	Subekti (2024)	Maqasid Performance of Islamic Orgs	Chapra	Pengukuran kinerja berbasis maqāsid menegaskan bahwa maqāsid adalah kerangka governance sesuai Chapra.
13	Darus et al. (2024)	Ethical Governance via Maqasid	Chapra	Menyusun kerangka tata kelola etis berbasis maqāsid; sinkron dengan kritik Chapra terhadap krisis moral ekonomi modern.
14	Janwari (2024)	Baqir al-Sadr & the Role of State	al-Sadr	Negara wajib mengatur struktur distribusi; mendukung teori <i>ownership tripartite</i> & keadilan sistemik al-Sadr.
15	Furqani (2019)	Islamic Economics: Al-Sadr's View	al-Sadr	Menegaskan relevansi <i>Iqtisaduna</i> dalam menantang kapitalisme & sosialisme secara metodologis dan sistemik.
16	Khan (2023)	Abdul Mannan's Contributions	Mannan	Mendeskripsikan peran Mannan dalam Islamic development & pembangunan manusia selaras dengan bagian pembahasan kita.
17	Iqbal (2024)	Critical Review: Iqtisaduna	al-Sadr	Kritik modern atas <i>Iqtisaduna</i> ; menegaskan keunggulan al-Sadr dalam struktur ekonomi & prinsip distribusi.
18	Hidayati (2024)	Green + Islamic Economics & SDGs	Mannan / Chapra	Integrasi nilai Islam dengan keberlanjutan global; mendukung fokus Chapra (ekonomi moral) & Mannan (human development).
19	Rini (2020)	Cash Waqf for Public Goods	Kahf	Model wakaf uang untuk barang publik; memperkuat gagasan Kahf tentang fiskal sosial.
20	Chapra (2008 / reprint)	Maqasid-Based Vision of Development	Chapra	Kerangka pembangunan yang berbasis nilai; menjadi fondasi moral & metodologis seluruh tema artikel ini.

## KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer memiliki fondasi epistemologis yang sangat kuat, tetapi sekaligus mengalami dinamika transformasi serius akibat tantangan modern mulai dari ketimpangan sosial, krisis etika pasar, hingga

digitalisasi ekonomi. Melalui sintesis 20 artikel akademik yang valid (2010–2024) dan pemikiran tokoh utama seperti M. Baqir al-Sadr, M. Umer Chapra, dan M. Abdul Mannan, terlihat bahwa inti ekonomi Islam tetap bertumpu pada prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), distribusi yang merata, serta penyucian harta melalui instrumen sosial seperti zakat dan wakaf. Namun, karakter tantangan mutakhir menuntut perumusan ulang konsep-konsep tersebut ke dalam kerangka kebijakan yang lebih operasional: tata kelola maqāṣid-oriented, integrasi keuangan sosial dengan fintech, serta penguatan peran negara dalam memastikan pasar tetap etis dan inklusif. Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak lagi cukup dipahami sebagai teori normatif, tetapi harus menjelma menjadi sistem praktis yang responsif dan berbasis data.

Di sisi lain, temuan SLR memperlihatkan bahwa instrumen keuangan sosial (zakat, wakaf, dan Cash Waqf Linked Sukuk) serta tata kelola berbasis maqāṣid menjadi poros inovasi paling menjanjikan dalam menghadapi isu kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan berkelanjutan. Literasi tokoh klasik dan kontemporer menunjukkan arah yang konsisten: ekonomi Islam masa depan membutuhkan kombinasi antara fondasi nilai yang kokoh dan inovasi kebijakan yang adaptif. Dengan demikian, penelitian ini menutup satu kesimpulan penting bahwa ekonomi Islam bukan hanya wacana alternatif, tetapi kerangka konseptual yang mampu menawarkan solusi autentik dan terukur bagi tantangan ekonomi global selama prinsip-prinsip syariah diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan, regulasi, dan instrumen ekonomi yang aplikatif. Ekonomi Islam, dengan seluruh warisan intelektual dan dinamika risetnya, berada di posisi strategis untuk menjadi model pembangunan yang adil, humanis, dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). *Islamic Economics In The Contemporary Era*. Jakarta: Tazkia Press.
- Ascarya. (2020). Islamic Economic System Design For Stability And Justice. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 13(4), 667–687.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam And The Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqasid Al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research And Training Institute (IRTI).
- Chapra, M. U. (2016). The Role Of Institutions In Islamic Economics. *Journal Of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(2), 1–20.
- Darus, H., Et Al. (2024). Ethical Governance Through Maqāṣid Shariah Perspective: A Conceptual Framework. Retrieved From <https://www.researchgate.net/>

- Farooq, M. O., & El-Gamal, M. (2020). Rethinking Islamic Economics: Foundations And Future. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 11(7), 1387–1404.
- Furqani, H. (2019). What Is Islamic Economics? The View Of Muhammad Baqir Al-Sadr. Retrieved From Researchgate.
- Haneef, M. A. (2019). Issues In The Islamization Of Knowledge: Revisited. *Intellectual Discourse*, 27(1), 27–54.
- Hidayati, Y. E. (2024). Integrating Green And Islamic Economics Towards Sdgs. *Journal Of Management And Business*. Retrieved From Journal Page.
- Iqbal, M. (2024). Critical Review Of Islamic Economic Thoughts: *Iqtisaduna* And Alternatives. *Kne Social Sciences*. Retrieved From Publisher Page.
- Iskandar, I. (2023). Roles Of Waqf In Supporting Economic Recovery Post-COVID-19. *ZISWAF Journal*. Retrieved From Journal Page.
- Ismail, A. G., & Arif, M. (2020). Redistributive Instruments In Islamic Economics And Finance: A Review. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 6(2), 253–276.
- Janwari, Y. (2024). Baqir Al-Sadr's Economic Thought And The Role Of The State. *Journal Of Islamic Economic Studies*. Retrieved From <https://Analysisdata.Co.Id/>
- Kahf, M. (2003). Islamic Economics: Notes On Definition And Methodology. *Review Of Islamic Economics*, 13(1), 23–47.
- Kahf, M. (2015). Public Finance In Islam: Theory And Practice. *Islamic Economic Studies*, 23(1), 1–20.
- Khan, F. (2023). Muhammad Abdul Mannan: Reading Into His Contributions On Islamic Economics. *Journal Of King Abdulaziz University: Islamic Economics*. Retrieved From Journal Page.
- Khan, F., & Bhatti, M. I. (2021). Islamic Banking And Finance: Recent Empirical Literature And Future Research Directions. *Journal Of Economic Surveys*, 35(4), 1390–1423.
- Kusuma, K. A. (2016). Zakah Index: Islamic Economics' Welfare Measurement. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Studies (IJIMS)*, 6(2), 273–301.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory And Practice*. Cambridge: Islamic Academy.
- Mannan, M. A. (2018). Human-Centered Development In Islamic Economics. *Journal Of Islamic Economics, Banking And Finance*, 14(3), 45–62.
- Mansur, A. (2024). The Role Of Zakat And Taxes On Economic Growth. *El-Qist Journal*. Retrieved From Journal Page.
- Mukhlisin, M. (2024). Zakat-Maal Management And Regulation Practices: Malaysia, Turkey, Indonesia. *Journal Of Higher Comparative Legal Studies*. Retrieved From Journal Page.
- Omar, M. N., & Mat Sari, N. (2019). Maqāṣid Al-Shariah Philosophy In Monetary Regime: Toward Inclusive Sustainable Growth. *International Journal Of Islamic Economics*, 1(2), 95–110.
- Pinasti, U. S., & Achiria, S. (2024). Generation Z Engagement With Cash Waqf Linked Sukuk. *Journal Of Islamic Economics & Lariba Studies*. Retrieved From Journal Page.
- Rahman, A. (2022). The Evolution Of Islamic Social Finance: Zakat, Waqf, And Fintech Integration. *International Journal Of Islamic Finance*, 5(1), 1–15.
- Rahmani, S. (2024). Cash Waqf Linked Sukuk: Sharia Financial Innovation For Productive Waqf. *Syarah*. Retrieved From <https://Journal.Iainlhokseumawe.Ac.Id/>
- Rini, N. (2020). Model Wakaf Uang Pada Pembiayaan Barang Publik. *Jurnal Perencanaan Dan Kebijakan*. Retrieved From Journal Page.

- Salleh, M. (2019). Revisiting Maqasid-Based Economic Governance. *Journal Of Islamic Thought And Civilization*, 9(2), 1–18.
- Siddiqi, M. N. (2015). The Future Of Islamic Economics: A Reassessment. *Islamic Economic Studies*, 23(2), 1–28.
- Siswantoro, S. (2022). Cash Waqf Linked Sukuk Model For Export Msmes. *Asian Modelling & Business Review*. Retrieved From Institutional Page.
- Subekti, G. A. (2024). The Performance Of Islamic Organizations Based On Maqāṣid Sharia. *Journal Of Applied Islamic Knowledge & Institutions*. Retrieved From Journal Page.
- Yahya, I. (2020). Zakat Management In Indonesia: A Legal–Political Perspective. *Al-Ahkam*, 30(2), 195–214.
- Yumna, A. (2024). The Impacts Of Cash Waqf Linked Sukuk Empowerment Programs. *Journal Of Islamic Monetary And Finance (JIMF)*, 10(1). Retrieved From Journal Page.
- Zaman, A. (2019). Crisis Of Modern Economics: An Islamic Critique. *Journal Of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32(1), 3–26.